

Pemajuan Tanpa Keadilan (?)

Indeks Kinerja HAM 2022

Jakarta, 10 Desember 2022

Latar Belakang

Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah terejawantahkan secara eksplisit tidak hanya dalam konstitusi, namun juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam tataran regulasi, komitmen perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara juga harus dimanifestasikan melalui tindakan konkrit pemerintah.

Sebagai refleksi bagaimana manifestasi berbagai komitmen tersebut, SETARA Institute dan INFID, sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan memiliki fokus kerja di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) perlu melaporkan kondisi HAM di Indonesia, salah satunya melalui produk Indeks Kinerja HAM tahun 2022. Indeks ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, terutama terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute dan INFID, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia. Selain itu,

peluncuran Indeks Kinerja HAM ini juga merupakan kontribusi dalam momentum peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember tiap tahunnya.

Metodologi

Pemberian nilai terhadap praktik pemajuan HAM dalam indeks ini dilakukan melalui metode survey *purposive sampling* terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan SETARA Institute dan INFID dengan klasifikasi dan kategori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu akademisi, aktivis HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang relevan dengan isu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Pengukuran diberikan terhadap 6 (enam) indikator Hak Sipol dan 5 (lima) indikator Hak Ekosob serta 19 indikator untuk isu HAM khusus yang terdiri dari 6 indikator isu HAM Papua dan 13 indikator untuk isu kelompok minoritas. Nilai dari setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator. Adapun basis pengukuran dan pengumpulan data berasal dari berbagai sumber dan proses diantaranya berasal dari dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan maupun respons terhadap peristiwa-peristiwa penting terkait HAM yang kemudian diolah menjadi narasi penegakan HAM.

Dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, dimana angka 1 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk dan angka 7 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling baik.

Temuan Penelitian

1. Indeks skor rata-rata untuk seluruh variabel pada Indeks Kinerja HAM 2022 adalah 3,3, yaitu naik tipis sejumlah 0,3 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3. Sekalipun secara kuantitatif terdapat perbaikan, namun ada banyak catatan kritis yang juga diberikan sebagai pengingat bahwa pemajuan yang terkuantifikasi dalam total skor rata-rata nasional Indeks Kinerja HAM tahun ini juga masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam aspek keadilan. Berikut ini adalah detail skor untuk keseluruhan

indikator pemajuan HAM pada Indeks Kinerja HAM 2022.

Tabel 1.
Indeks Kinerja HAM Tahun 2022

No.	Indikator	Skor
A. HAK SIPIL DAN POLITIK		3,1
1.	Hak hidup	3,3
2.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3,7
3.	Hak memperoleh keadilan	3,6
4.	Hak atas rasa aman	3,3
5.	Hak turut serta dalam pemerintahan	3,7
6.	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,5
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		4,3
1.	Hak atas kesehatan	4,2
2.	Hak atas pendidikan	4,4
3.	Hak atas pekerjaan	3,6
4.	Hak atas tanah	2,2
5.	Hak atas budaya	3,2
C. ISU HAM KHUSUS		2,5
ISU HAM PAPUA		
1.	Hak atas keadilan	2,4
2.	Hak atas rasa aman	2,5
3.	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,9
4.	Hak atas kesehatan	2,3
5.	Hak atas pendidikan	2,3
6.	Hak atas tanah	1,8
ISU MINORITAS		
MINORITAS AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
1.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3,4
2.	Hak atas pekerjaan	3,2


No.	Indikator	Skor
MINORITAS RAS DAN ETNIS		
1.	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
2.	Hak atas rasa aman	2,6
3.	Hak atas tanah	2
MINORITAS DISABILITAS		
1.	Hak atas kesehatan	3,5
2.	Hak atas pendidikan	4
3.	Hak atas pekerjaan	3
MINORITAS SEKSUAL		
1.	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,4
2.	Hak atas pekerjaan	3
MINORITAS ADAT		
1.	Hak turut serta dalam pemerintahan	2,9
2.	Hak atas tanah	1,9
3.	Hak atas budaya	2,9
SKOR RATA-RATA NASIONAL		3,3

2. Peningkatan skor pada Indeks Kinerja HAM Tahun 2022 ini dikontribusi oleh indikator-indikator pada variabel Hak Ekosob, terutama hak atas pendidikan sebagai penyumbang skor terbesar pada variabel tersebut. Sekalipun demikian, angka 4,4 pada indikator hak atas pendidikan ini sebetulnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan skor pada Indeks Kinerja HAM 2020 yaitu pada angka 4,6. Hal ini merefleksikan bahwa tingginya skor bahkan di atas moderat pun ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan situasi kondisi yang sesungguhnya terjadi pada tahun *existing*.
3. Adapun pada variabel Hak Sipol, kecenderungan yang sama terjadi pada tahun ini. Upaya perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat masih jauh dari harapan. Alih-alih beranjak lebih baik, skor pada indikator ini justru mengalami regresi sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya dan selalu menjadi indikator penyumbang skor

terendah pada Indeks Kinerja HAM tiap tahunnya.

4. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Indeks Kinerja HAM pada tahun ini juga mencoba untuk memberi perhatian khusus terhadap isu-isu HAM tertentu yang masih menjadi isu prominen dari tahun ke tahun. Isu HAM Papua dan isu kelompok minoritas menjadi dua isu khusus yang dipilih dalam Indeks Kinerja HAM 2022. Rendahnya komitmen negara dalam upaya pemajuan HAM untuk isu Papua dan isu minoritas ini tervalidasi dari rata-rata skor tiap indikator yang kesemuanya selalu lebih rendah dari rata-rata skor nasional pada indikator yang sama. Untuk itu, sorotan khusus ini diberikan guna mendorong akselerasi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang lebih baik dalam isu HAM Papua dan kelompok minoritas.
5. Untuk mengetahui lebih detail komparasi dengan Indeks Kinerja HAM Tahun 2020, berikut disajikan tren skor dari masing-masing indikator:

Gambar 1.
Perbandingan Skor Hak Sipil dalam Indeks Kinerja HAM
2021 - 2022



6. Pergeseran pidana mati yang semula pidana pokok menjadi pidana alternatif dalam KUHP yang baru disahkan turut berkontribusi pada peningkatan skor Hak Hidup. Terlepas dari banyaknya penolakan terhadap masih dimuatnya pidana mati dalam KUHP, namun pidana mati yang diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir setidaknya perlu dimaknai sebagai itikad baik pemerintah untuk secara gradual menihilkan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Selain perubahan paradigma sistem penjatuhan pidana mati, ketiadaan eksekusi mati di tahun 2022 juga turut menyumbang kenaikan +0,8 pada skor Hak Hidup. Sekalipun, beberapa catatan tentu masih perlu diberikan, misalnya masa percobaan 10 tahun yang terlalu lama bagi terpidana mati yang berarti pula membuka potensi terpidana akan menjalani dua masa hukuman yaitu pidana penjara 10 tahun sekaligus pidana mati sepanjang terpidana dinilai tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Selain itu, moratorium eksekusi mati secara *de jure* juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Selain secara *de facto* sejak tahun 2017 memang telah terjadi moratorium eksekusi mati, tren global juga menunjukkan 73% dari seluruh negara di dunia sedang mengarah pada penghapusan hukuman mati dan hanya 27% termasuk Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem pemidanaan.
7. Dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SETARA Institute dan INFID menganalisis meningkatnya skor pada indikator ini diantaranya disebabkan karena menurunnya jumlah kasus terutama gangguan rumah ibadah. Data monitoring SETARA mengemukakan bahwa pada rentang Januari - September 2022, gangguan rumah ibadah yang tercatat adalah sebanyak 32, lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu, perbaikan dalam sisi regulasi juga mendorong bertambahnya skor pada indikator KBB. Pemerintah melalui Kemenag tengah mengencangkan penyusunan dua Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yaitu Ranperpres tentang Penguatan Moderasi Beragama dan Ranperpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Selain di tingkat nasional, fenomena daerah-daerah yang mulai bergerak kepada


pemajuan toleransi, baik melalui ragam aktivitasnya hingga penerbitan regulasi daerah yang secara eksplisit mengenai pemajuan toleransi juga turut menjadi catatan positif yang mengakibatkan naiknya skor pada indikator KBB.

8. Peningkatan skor sebesar +0,5 pada indikator Hak atas Keadilan pada hakikatnya tidak serta merta dapat dimaknai adanya perbaikan yang signifikan terhadap perlindungan dan penghormatan bagi setiap orang dalam mendapatkan keadilan. SETARA dan INFID membaca bahwa musabab peningkatan pada skor ini dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, RUU Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang sedang dalam proses pembahasan oleh DPR bersama Pemerintah dan kedua adalah terkait pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PAHAM). Terhadap pembentukan Tim PAHAM ini, SETARA dan INFID menganalisis adanya pembacaan sebagian pihak yang cenderung sepakat dengan upaya penyelesaian HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial. Padahal, SETARA dan berbagai NGO lainnya mengkritik keras pembentukan Tim PAHAM yang justru menutup rapat tuntutan publik dan harapan korban akan kebenaran dan keadilan.
9. Pengesahan beberapa regulasi yang pro pada perlindungan hak atas rasa aman seperti UU Tindak Pidana Kekerasan dan UU Pelindungan Data Pribadi nampaknya menjadi faktor di balik peningkatan skor sebesar 0,3 pada indikator hak atas rasa aman. Sekalipun demikian, fakta pada tataran implementasi masih menjadi catatan kritis terhadap jaminan hak atas rasa aman. Kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 yang justru semakin bertambah 3,2% dari tahun 2021 dan melonjaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi di kuartal II sebesar 143% dari kuartal I masih menjadi tantangan yang harus mampu diatasi melalui dua regulasi baru tersebut. Selain itu, fakta repesifitas aparat dalam penggunaan gas air mata untuk mengendalikan massa dalam peristiwa Kanjuruhan juga seharusnya menjadi catatan kritis masih perlunya perbaikan terhadap perlindungan hak atas rasa aman.

10. Buruknya proses legislasi yang dipraktikkan oleh DPR bersama Pemerintah di tahun ini seperti yang terefleksi pada proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), Revisi Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), hingga rentetan undang-undang beberapa provinsi baru di Papua menjadi salah satu kunci di balik turunnya skor pada indikator hak turut serta dalam pemerintahan. Proses legislasi yang sangat kilat dengan mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) menjadi catatan buruknya pemerintah dalam mengakomodir hak-hak masyarakat untuk turut serta proses pengambilan kebijakan di pemerintahan. Kedua, minimnya keterlibatan perempuan terlebih pada instansi penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjadi kritik betapa komposisi keanggotaan kedua lembaga negara ini masih jauh dari kata inklusif. Amanat UU Penyelenggara Pemilu terkait *affirmative action* 30% untuk keterwakilan perempuan dalam komposisi KPU dan Bawaslu diabaikan dengan fakta bahwa dari 7 (tujuh) keanggotaan KPU 2022-2027 terpilih, hanya satu orang saja yang merupakan perempuan. Demikian pula dengan Bawaslu, yang hanya memiliki 1 (satu) orang perempuan dari 5 (lima) anggota Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027.
11. Pengesahan KUHP yang masih menyisakan berbagai pasal bermasalah terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat menjadi faktor kuat di balik menurunnya skor pada indikator ini. Pasal tentang penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara, penghinaan kepada Presiden, demonstrasi yang mengganggu kepentingan umum, hingga pidana bagi penyebar berita yang dianggap bohong yang mengakibatkan kerusakan merupakan pasal-pasal karet dalam KUHP yang sangat rentan memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan pers. Bahkan PBB Indonesia turut menegaskan keprihatinan adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM termasuk diantaranya kebebasan berekspresi dan berpendapat, bahkan berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Sebelum KUHP

disahkan, bentangan fakta di lapangan seperti pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan BBM di banyak daerah, represifitas aparat terhadap aktivis dan mahasiswa dalam KTT G20 di Bali, pembubaran diskusi publik dengan dalih kepentingan umum, hingga pemboikotan sejumlah peneliti asing oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kajian riset mengenai populasi orangutan di Indonesia yang terjadi menjadi bukti rapuhnya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara demokrasi ini.

Gambar 2.
Perbandingan Skor Hak Ekosob
dalam Indeks Kinerja HAM 2021-2022



12. Ikhtiar pemerintah dalam mengatasi Covid-19 menjadi capaian yang positif dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Cakupan vaksinasi lengkap nasional yang mencapai 62% per Juni 2022 telah sesuai dengan rekomendasi WHO untuk menekan penyebaran Covid-19. Selain keadaptifan dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga tengah menggalakkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota guna mencapai target prevalensi stunting nasional 14% pada tahun 2024. Dalam hal akses kesehatan, pemerintah

telah berhasil melampaui target cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam RPJMN 2022 yaitu 87%. Per Mei 2022, 88,6% dari total populasi Indonesia telah mengakses program JKN. Upaya perbaikan juga tampak dari inisiasi Surat Keputusan Bersama antara Menkes dengan Mendikbudristek tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik/ Academic Health System (AHS). SKB ini dimaksudkan sebagai upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai catatan pula, fasilitas kesehatan untuk penyakit katastrofik dan ketersediaan dokter baik dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia masih terbatas dan belum memenuhi standar WHO. Untuk itu, perbaikan pada indikator hak atas kesehatan juga masih menyisakan PR bagi negara untuk terus menata langkah dalam pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal bagi setiap warga negara.

13. Sekalipun hak atas pendidikan merupakan penyumbang skor tertinggi pada hak ekosob yaitu sebesar 4,4, namun skor pada indikator ini justru mengalami deklinasi sebesar 0,2 dari tahun 2021. Daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia pada jenjang SD dan SMP di tahun ini mengalami penurunan. Begitu pula angka putus sekolah di seluruh jenjang pendidikan dasar wajib SD, SMP, dan SMA yang ternyata juga mengalami peningkatan pada tahun 2022. Angka buta aksara Indonesia yang masih pada angka 1,56% masih jauh dari target pemerintah untuk menurunkan menjadi di bawah 1% pada tahun 2024. Dari segi regulasi, RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah ternyata belum menunjukkan inklusivitas nilai-nilai HAM, terutama masih absennya “Hak Asasi Manusia” sebagai muatan wajib dalam kerangka dasar kurikulum pendidikan. Selain itu, RUU Sisdiknas juga belum memberikan perhatian khusus untuk menjawab tantangan keragaman di dunia pendidikan, terutama persoalan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang masih marak terjadi di

lingkungan pendidikan dan menderogasi pemanfaatan hak atas pendidikan.

14. Peningkatan skor pada indikator hak atas pekerjaan dibuktikan dengan data BPS per Agustus 2022 yang mencatat bahwa kondisi perekonomian yang semakin menguat diikuti pula oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 0,83% yaitu dari 67,80% pada Agustus 2021 menjadi 68,63% pada Agustus 2022. Membaiknya keadaan ketenagakerjaan juga ditunjukkan oleh adanya peningkatan proporsi antara pekerja formal dengan pekerja informal per Agustus 2022 sebesar 0,14% dibandingkan dengan periode Agustus 2021 sebelumnya. Selain itu, peningkatan rata-rata upah per Agustus 2022 juga meningkat sebesar 12,22% dibandingkan Agustus 2021. Guna menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas, memajukan lapangan kerja bagi kaum muda, mengakomodir akses ke pekerjaan yang layak, dan mendorong terciptanya lapangan kewirausahaan, pemerintah meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Sebagai program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, sebanyak 1.402 SMK PK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil difasilitasi oleh pemerintah. 373 SMK diantaranya mendapat hibah dari 349 industri dengan total komitmen investasi dari industri sebesar Rp. 439,25 miliar. Sekalipun beberapa perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah, namun kecemasan publik atas UU Cipta Kerja yang belum sepenuhnya inkonstitusional tidak bisa terelakkan terutama dalam hal ketenagakerjaan. Dalil efisiensi dalam UU Cipta Kerja memudahkan perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa perundingan antara dua belah pihak, terbukti dengan banyaknya pekerja yang mengalami PHK sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan.
15. Konflik agraria yang masih terus bergulir bahkan tidak pernah terselesaikan menjadi catatan hitam bagi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas tanah. *Live data* yang dilaporkan aliansi masyarakat sipil melalui sistem informasi geospasial TanahKita menunjukkan adanya 7 konflik agraria

yang terjadi sepanjang tahun 2022. Angka ini memang sekilas mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah konflik yang terjadi di tahun 2021 yaitu 9 konflik. Namun, jumlah korban (jiwa) dan jumlah luas lahan konflik yang ditimbulkan akibat konflik agraria di tahun 2022 jauh melampaui angka korban (jiwa) dan luas lahan konflik di tahun 2021. Artinya, skala konflik agraria yang terjadi di 2022 jauh lebih besar daripada skala konflik yang terjadi di tahun 2021, dengan peningkatan jumlah korban sebesar 352% dan peningkatan luas lahan konflik pada persentase 967%. Terlebih, menjelang akhir tahun 2022, tidak ada satupun dari 7 konflik agraria yang berhasil diselesaikan. Hal ini tentu menjadi catatan kritis bagi pemerintah agar dapat lebih optimal dalam menjembatani penyelesaian konflik, terutama dengan lebih memastikan *United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights* sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis yang seringkali menjadi akar lahirnya konflik agraria.

16. Pemenuhan hak atas budaya yang cukup baik ditunjukkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan sebagai bentuk jaminan terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Misalnya, pagelaran Festival Indonesia Bertutur di kawasan Candi Borobudur pada 7-11 September 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dengan melibatkan sekitar 900 pelaku budaya dan menampilkan lebih dari 100 karya termasuk diantaranya 20 cagar budaya. Festival ini dimaksudkan sebagai bentuk akomodasi dan fasilitasi para pelaku budaya sekaligus memperluas akses publik atas warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Selain festival Indonesia Bertutur, manifestasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Melalui kampanye pariwisata “Wonderful Indonesia”, pemerintah turut mempromosikan sekitar 67 festival budaya di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya festival budaya, pemerintah melalui Kemenparekraf juga tengah mengencarkan promosi 1.200 desa wisata

yang menawarkan perpaduan komponen budaya, alam, dan keunikan dari setiap desa wisata. Terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah tidak hanya diartikan sebagai ikhtiar pemenuhan hak bagi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya leluhur, namun dapat pula dimaknai sebagai langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih memberdayakan potensi budaya untuk dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sebagai bangsa yang berbudaya.

17. Pada isu khusus soal HAM Papua, masih adanya berbagai tragedi kemanusiaan terhadap warga sipil Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi catatan kelam betapa buruknya upaya penyelesaian konflik dan penghormatan HAM terhadap masyarakat Papua. Peristiwa mutilasi 4 (empat) warga sipil oleh prajurit TNI-AD, penyiksaan warga Mappi hingga tewas dengan terduga pelaku adalah TNI, penangkapan secara sewenang-wenang terhadap sejumlah aktivis HAM di kantor KontraS Papua, hingga serangan dan teror dalam bentuk pembakaran sebuah motor milik salah satu staff di garasi kantor LBH Papua menjadi sebagian bentangan fakta yang menjadi potret buruknya upaya penghormatan terhadap hak untuk memperoleh keadilan dan jaminan atas rasa aman bagi masyarakat Papua. Selain itu, vonis bebas terdakwa tunggal Isak Sattu dalam Pengadilan HAM kasus Paniai telah menciderai rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sebelumnya, jaksa hanya menetapkan satu pelaku dalam kasus Paniai. Akibatnya, dakwaan jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban komando atas peristiwa Paniai.
18. Rendahnya komitmen atas perlindungan hak atas rasa aman juga terjadi terhadap hak-hak perempuan dan anak di Papua. Data LBH APIK Jayapura menyebutkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Papua dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 terus meningkat. Sebagai contoh, selama periode Januari hingga Mei 2022 jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh jajaran Polda Papua Barat sebanyak 132

kasus. Sejak awal tahun, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih mendominasi dibanding laporan kejahatan konvensional lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perzinahan, dan pencabulan terhadap anak yang dilaporkan oleh orang tua. Data yang tidak lebih baik juga disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Polda Papua Barat yang mengemukakan bahwa masih banyaknya anak yang dieksploitasi sebagai pekerja tambang di Manokwari, anak terpaksa tinggal dan dieksploitasi di rumah bordir di Manokwari sebagai pekerja seksual komersial (PSK), hingga anak-anak yang dinikahkan pada usia dini.

19. Dalam konteks kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat untuk isu HAM Papua, tindakan represif terhadap upaya penyampaian pendapat, pembubaran diskusi publik, dan kekerasan/ kriminalisasi jurnalis masih menjadi persoalan yang mengakar. Tindakan represif aparat terhadap demonstran di Universitas Cenderwasih terkait penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, pembubaran demonstrasi yang dilakukan dengan menyemprotkan air melalui mobil *water cannon* oleh aparat terhadap demonstran yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, hingga pembubaran paksa aksi mimbar bebas oleh mahasiswa Universitas Sain dan Teknologi Jayapura dalam memperingati 21 tahun kematian Theys Hilo Eluay setidaknya menjadi 3 (tiga) contoh konkret penderogasian terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang masih melanggang.
20. Rendahnya pemenuhan komitmen terhadap hak atas kesehatan di Papua masih menjadi PR yang belum kunjung diperbaiki oleh negara. Kepala BPJS Cabang Manokwari menyebutkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan terutama rumah sakit di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas dibanding daerah lain di Indonesia. RSUD Dok II Jayapura yang menjadi rumah sakit terbesar di Papua dan menjadi rumah sakit rujukan untuk Papua dan Papua Barat ternyata juga tidak terlepas dari permasalahan minimnya SDM dan fasilitas penunjang. Dalam konteks penanganan Covid-19,

terutama ketersediaan vaksin, kondisi di Papua ternyata juga masih perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh, warga Kota Jayapura mengalami kesulitan mendapatkan vaksinasi Covid-19 dikarenakan stok vaksinasi di sebagian besar gerai vaksinasi, rumah sakit, dan puskesmas di Kota Jayapura telah habis. Dalam hal ketersediaan tenaga medis, dari sekitar lebih dari 10.000 puskesmas, masih ada 671 puskesmas tanpa dokter. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa Papua merupakan daerah dengan jumlah puskesmas tanpa dokter yang paling banyak apabila dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan, 88% dari 2.354 puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan juga berada di Papua.

21. Rendahnya pemenuhan hak-hak ekosob di Papua juga tercermin dari masih tertinggalnya kualitas pendidikan di Papua. Data BPS menyebutkan bahwa Angka Buta Huruf (ABH) penduduk Papua usia 15 tahun ke atas sebesar 21,11% di tahun 2021 masih sangat jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 3,96%. Pembelajaran jarak jauh sebagai adaptasi dari pandemi Covid-19 juga tidak bisa diimplementasikan di 64% wilayah Papua karena ketiadaan akses internet. Konflik antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masyarakat lainnya juga turut berdampak pada sektor pendidikan. Sebagai contoh, setidaknya ada 4 ribu siswa yang sudah 2 tahun 8 bulan di Kabupaten Nduga tidak bersekolah karena konflik yang terus bergulir.
22. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi faktor yang memicu eskalasi konflik dan perpecahan di antara masyarakat Papua. Terlebih, konflik yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tidak terlepas dari daerah pemekaran, seperti Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, Ilaga, yang kesemuanya merupakan daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA). Persoalan tanah di Papua juga cenderung terjadi antara perusahaan dan masyarakat adat. Misalnya, masyarakat suku Grime Nawa yang mendesak Bupati Jayapura untuk mencabut izin [PT Permata Nusa Mandiri](#), sekaligus mengembalikan hak hutan dan tanah kepada masyarakat adat. Merujuk pada data Yayasan Pusaka Bentala

Rakyat yang mengemukakan sebanyak 63 orang meninggal akibat konflik bersenjata di Tanah Papua sepanjang tahun 2021. Bahkan, motif ekonomi untuk ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi satu dari tiga motif yang kontributif terhadap langgengnya konflik di Papua.

23. Jaminan perlindungan dan penghormatan kebebasan beragama/ berkeyakinan terhadap minoritas agama dan kepercayaan masih belum optimal. Dalam sisi regulasi, SETARA Institute mencatat setidaknya terdapat 71 produk hukum diskriminatif yang membatasi hak-hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam tataran implementasi, SETARA juga mencatat bahwa persekusi terhadap minoritas di Indonesia yang terjadi dalam beragama wujud masih menjadi problem yang mengakar. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gangguan rumah ibadah kelompok minoritas. Sebagai contoh konkrit yang terjadi di tahun 2022, gangguan terhadap vihara yang semakin meningkat disebabkan karena vihara-vihara tersebut dibangun di daerah yang mayoritas muslim dan terdapat kekhawatiran akan terjadinya Buddhanisasi.
24. Terhadap hak minoritas ras dan etnis, perlindungan dan penghormatan terhadap hak turut serta pemerintahan masih sangat rendah. UU tentang Sumatera Barat (UU Sumbar) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimanifestasikan dalam pembentukan 4 (empat) UU baru tentang beberapa Provinsi baru di Papua menjadi bukti kegagalan pemerintah yang masih tidak memberikan ruang yang inklusif terhadap etnis minoritas untuk turut serta dalam berbagai proses pemerintahan, terutama dalam pembentukan legislasi yang berdampak pada etnis tersebut. Selain menjadi pelembagaan diskriminasi bagi masyarakat etnis Mentawai, dengan tidak disebutkannya etnis Mentawai dalam UU Sumbar semakin menguatkan persepsi bahwa proses pembentukan UU tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat etnis Mentawai sehingga masyarakat Mentawai tidak dapat memberikan masukan terhadap draft UU Sumbar dan pada akhirnya UU yang dihasilkan betul-betul alpa dari klausula pengakuan terhadap adat dan budaya

Mentawai. Demikian pula dalam kasus pembentukan DOB, pemerintah bersama DPR ternyata tidak melibatkan aspirasi masyarakat asli Papua secara menyeluruh, terutama Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat adat Papua dan orang asli Papua. Pembentukan UU Sumatera Barat dan DOB Papua yang datang dari pusat (Pemerintah dan DPR) seharusnya benar-benar menggali aspirasi dan suara masyarakat asli yang terdampak, sebab Pemerintah dan DPR belum tentu betul-betul memahami bagaimana kondisi yang sesungguhnya dari kedua wilayah tersebut.

25. Serupa dengan hak turut serta dalam pemerintahan, jaminan terhadap perlindungan rasa aman bagi etnis Minoritas di Indonesia masih lemah. Seorang mahasiswa Papua di Universitas Mataram (Unram) NTB dikriminalisasi karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dan Bendera Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan berorasi politik di halaman depan Gedung Rektorat Unram pada 1 Februari 2022. Tidak hanya melakukan penangkapan secara sewenang-wenang tanpa disertai surat perintah penangkapan, aparat kepolisian juga berlaku diskriminatif dan rasis pada saat melakukan interogasi terhadap korban. Sebelumnya, rasisme dengan penyebutan stereotype negatif juga terjadi terhadap pelajar Papua di SMAN Pakusari Jember pada 26 Januari 2022. Hanya karena tidak mengerjakan tugas, guru tersebut memberikan sanksi dan berucap rasis terhadap korban. Masih terhadap orang Papua, pelajar Papua di Universitas Andalas (Unand) dipaksa menggunting celana akibat melanggar peraturan asrama Unand. Aturan asrama Unand dengan mewajibkan setiap penghuni asrama untuk memakai rok saat keluar kamar tidak hanya mengekang kebebasan seseorang untuk berpakaian, namun juga menjadi potret diskriminasi dengan mewajibkan seseorang untuk berpakaian menyesuaikan adat budaya tertentu. Rentetan fakta ini menunjukkan betapa ancaman terhadap kebebasan dan rasa aman terhadap orang Papua sebagai etnis minoritas di tiga lokus kasus tersebut masih juga eksis. Pelanggengan terhadap pembatasan rasa aman ini salah satunya disebabkan karena memang masih belum adanya terobosan regulasi terutama di daerah yang pro terhadap jaminan perlindungan

bagi etnis minoritas di daerah.

26. Dalam konteks hak ekososob, jaminan pemenuhan hak atas tanah bagi minoritas ternyata juga menjadi masalah yang masih eksis, terutama perihal diskriminasi kepemilikan tanah bagi etnis Tionghoa. Pada Maret 2022, seorang dosen di Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta harus menerima kenyataan status kepemilikan rumahnya turun menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) hanya karena ia seorang keturunan Tionghoa. Pelanggaran diskriminasi terhadap penikmatan hak atas tanah bagi etnis Tionghoa di Yogyakarta ini disebabkan karena Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Untuk itu, sudah seharusnya produk hukum diskriminatif ini dikaji ulang sebab tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi sebagai prinsip fundamental dalam hak asasi manusia.
27. Belum optimalnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas salah satunya terefleksi dari masih terbatasnya alat bantu bagi kelompok disabilitas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2020 memperkirakan populasi penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa. Sayangnya, jumlah ketersediaan alat bantu masih sangat terbatas. JKN saat ini hanya menjamin pembiayaan bagi 7 jenis alat bantu dari sekitar 70 ragam disabilitas secara keseluruhan. Selain alat bantu, minimnya layanan kesehatan yang mudah diakses juga menjadi masalah yang mengakar bagi minoritas disabilitas. Di Aceh misalnya, sebanyak 290 *cerebral palsy* dan autisme di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh menjadi klien rutin sebuah yayasan yang didirikan oleh NGO. Dengan 4 (empat) volunteer fisioterapis, dosen, serta aktivis berupaya untuk mempertahankan agar layanan tetap berjalan dan mengkau anak-anak *cerebral palsy* dan autisme lainnya hingga ke desa pelosok sekalipun keterbatasan dana masih menjadi kendala. Di Aceh Barat, seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami *speech delay* tidak mendapatkan terapi wicara di wilayah Aceh Barat karena terapi hanya tersedia di wilayah Medan dan tidak dijamin oleh JKN.

Bentangan contoh ini menjadi bukti kegagalan negara dalam menjalankan mandat undang-undang terutama UU Kesehatan dan UU Penyandang Disabilitas untuk menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi kelompok disabilitas.

28. Selain kesehatan, PR negara juga masih terlekat pada pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan. Data Susenas BPS 2018 menunjukkan hanya 56% penyandang disabilitas yang lulus SD, 23,91% penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali, dan 70,62% penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi. Kebijakan sekolah inklusi yang digaungkan pemerintah nyatanya juga masih belum maksimal dalam implementasinya. Sekalipun keberadaan sekolah inklusi dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami peningkatan sejumlah 4.078 sekolah, namun akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum merata. Data BPS per tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah hanya 5,48%, sangat timpang apabila dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah siswa non-disabilitas usia 5 tahun ke atas yang mencapai 25,83%. Dari sisi tenaga pengajar, dari 27.967 total sekolah inklusif, Indonesia hanya memiliki 679 GPK. Kebijakan pendidikan inklusif merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya di seluruh tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, sumber daya yang digunakan adalah sumber daya daerah. Kondisi demikian tentu menjadi beban dan tantangan yang cukup besar bagi daerah-daerah di Indonesia, terlebih kebijakan yang menjamin ketersediaan sumber daya penunjang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia juga masih tidak ada.
29. Dalam hak atas pekerjaan, amanat UU Penyandang Disabilitas perihal kuota 2% bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan tenaga kerja di sektor pemerintah ternyata masih belum dijalankan sepenuhnya. Data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan pada Januari 2022 menyebutkan bahwa ada 1.271 penyandang disabilitas yang telah bekerja di 72 BUMN. Begitu pula dalam formasi CPNS. Sebagai

contoh, dari 2.406 formasi CPNS Kemenkumham di tahun 2019, hanya tersedia 19 formasi untuk disabilitas. Apabila melihat data Susenas BPS tahun 2020 menyebutkan ada 22,31 juta penyandang disabilitas, maka jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal pemerintah masih sangat jauh dari persentase 2%. Secara spesifik, hanya sekitar 28% penyandang disabilitas yang bisa mengakses pekerjaan formal. Bahkan, Data BPS pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disabilitas adalah 44%, lebih rendah dari TPAK nasional yang mencapai 69%.

30. Penerimaan terhadap minoritas seksual di Indonesia ternyata juga masih sangat jauh dari nilai-nilai HAM. Fenomena pengibaran bendera LGBT+ di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Mei 2022 lalu merefleksikan fakta betapa rendahnya penghargaan masyarakat terhadap harkat dan martabat para kelompok minoritas seksual. Bahkan, tidak hanya oleh warganet yang mengutuk pemasangan bendera LGBT+ melalui kolom komentar pada unggahan Kedubes Inggris di Instagram, pejabat setingkat Kementerian Luar Negeri yang mewakili pemerintah Indonesia menilai tindakan Kedubes Inggris sangat tidak sensitif dan tidak menghargai nilai-nilai agama, sosial, norma budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan bahwa penghambaan terhadap nilai-nilai terutama nilai sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat Indonesia telah mengabaikan prinsip HAM bahwa setiap orang memiliki harkat martabat yang seharusnya dihormati. Tindakan Kemenlu selain sangat diskriminatif juga secara tidak langsung mengabaikan eksistensi kelompok LGBT+ sebagai kelompok minoritas yang hak-haknya seringkali diderogasi akibat stigma dan stereotype buruk yang diberikan oleh sosial.
31. Selain peristiwa pengibaran bendera LGBT+, merujuk data Arus Pelangi, setidaknya terdapat 125 kasus kekerasan yang sedang didampingi, dan terdapat 9 pembela LGBT+ yang berhasil dievakuasi setelah sebelumnya mengalami ancaman akibat menyelenggarakan acara berbau isu LGBT+. Dalam

konteks penikmatan atas pekerjaan, status LGBT+ masih menjadi penghambat terhadap penerimaan kelompok ini pada berbagai sektor pekerjaan. Sebagai contoh konkrit, 2 (dua) sersan TNI dipecat dari dinas militer dikarenakan terbukti sebagai bagian dari LGBT+. Selain itu, dalam beberapa sektor pekerjaan baik formal maupun informal masih banyak dijumpai pencantuman syarat non-LGBT+ sebagai syarat untuk mendaftar pekerjaan. Rentetan fakta ini menunjukkan dengan jelas bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi kelompok LGBT+ dan pemenuhan hak terutama hak atas pekerjaan bagi kelompok minoritas tersebut masih sangat lemah. Negara seharusnya hadir sebagai garda terdepan pelindung hak-hak warga minoritasnya, bukan justru menjadi pelaku diskriminasi.

32. Selain pengabaian terhadap etnis Mentawai dalam proses pembentukan UU Sumatera Barat, rendahnya iktikad pemerintah untuk mengakomodir hak turut serta dalam proses pemerintahan bagi masyarakat adat juga tercermin dalam proses pembentukan UU IKN. Dengan diselesaikan dalam waktu yang sangat kilat yaitu hanya 42 hari, UU IKN abai terhadap eksistensi masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah IKN. Merujuk pada data AMAN, sekitar 21 komunitas adat yang hidup di wilayah IKN sehingga sangat berpotensi akan terdampak akibat pembangunan IKN ternyata tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU IKN. AMAN juga mencatat sedikitnya terdapat 13 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada 103.717 warga Masyarakat Adat dan 251 ribu hektar wilayah adat. Konflik terhadap penderogasian hak atas tanah bagi masyarakat adat sejatinya memiliki efek domino terhadap pembatasan hak-hak lainnya. Misalnya, karena kehilangan lahan adatnya, maka ritual-ritual adat yang dilakukan di atas lahan adat menjadi tidak dapat dilaksanakan.
33. Begitu pula dalam konteks pekerjaan, masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya ke tanah, akan kehilangan mata pencaharian apabila lahan adat yang biasa digunakan untuk mencari nafkah harus diambil oleh perusahaan menjadi

lahan konsesi. Tidak hanya dalam hak ekosob, konflik lahan adat antara masyarakat adat dengan perusahaan juga berimplikasi pada pencideraan hak atas rasa aman. Tidak sedikit masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh perusahaan dan aparat kepolisian karena mempertahankan wilayah adat dari perampasan perusahaan. Dari sisi regulasi, RUU Masyarakat Adat yang telah bergulir sejak masa Presiden SBY nyatanya tak kunjung disahkan hingga kini. Sebaliknya, berbagai produk legislasi yang disahkan kilat terutama UU Cipta Kerja dan UU IKN justru menjadi pelembagaan terhadap penderogasian hak-hak masyarakat adat.

Rekomendasi

1. Menjelang dua tahun sisa kepemimpinannya, Presiden Jokowi perlu untuk lebih meneguhkan kembali janji politiknya dalam pemajuan HAM dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nilai-nilai HAM.
2. SETARA Institute dan INFID mendorong Kemenkumham untuk membuat aturan teknis sebagai pedoman implementasi 10 tahun masa percobaan sebelum pidana mati. Lembaga Pemasarakatan melalui berbagai program pembinaan harus berhasil memperbaiki sikap dan perbuatan terpidana guna mencegah terpidana mengalami dua masa hukuman sekaligus sebagai upaya untuk menekan angka eksekusi mati.
3. SETARA Institute dan INFID mendesak Pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP dengan proses yang lebih memperhatikan *meaningful participation*.
4. SETARA Institute bersama INFID mendorong Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam putusan Pengadilan HAM Paniai guna menegakkan keadilan yang lebih substantif terutama bagi korban dan keluarga korban. Selain kasus Paniai, Jaksa Agung juga perlu untuk terus

mengambil langkah strategis dalam percepatan penuntasan pelanggaran HAM Berat lainnya.

5. Pemerintah harus memastikan *United Guiding Principles* (UNGPs) on *Business and Human Rights* sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.
6. Pemerintah perlu mengakselerasi upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM terhadap isu HAM Papua dan isu kelompok minoritas sebagai kelompok yang rentan yang hak-haknya seringkali terderogasi.
7. Lembaga HAM Nasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan berbagai terobosan baru atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM.
8. Presiden Jokowi memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*).

Narahubung:

Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute: 0895366915954;

Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute: 082286389295;

Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute: 081213931116;

Alyaa Nabiilah Zuhroh, Program Officer HAM dan Demokrasi INFID: 081803283047;

Hendrikus Rizky Visanto, Program Assistant HAM dan Demokrasi INFID: 081225114731.